



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 34 /UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENKAJI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DI
LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan untuk membuka program studi baru di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dibentuk Tim Pengkaji pembukaannya;
- b. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 5/UN7.F4/HK/VI/2024 Tentang Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru Di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- c. bahwa berkenaan dengan adanya personalia tim yang purna tugas dan adanya penambahan personalia tim, maka perlu menetapkan kembali susunan personalia tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru Di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENKAJI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 5/UN7.F4/HK/VI/2024 Tentang Tim Pengkaji Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 34/UN7.F4/HK/VIII/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENGAJI PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2024.

SUSUNAN PERSONALIA TIM:

NO	NAMA	NIP/NIK	JABATAN
1.	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	196505251993032001	Ketua
2.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M.	197101271999031001	Anggota
3.	Prof. dr. Muhamad Thohar Arifin, Sp.BS., Ph.D.PA	197404141999031013	Anggota
4.	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	197708302001122001	Anggota
5.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	198006302008121002	Anggota
6.	dr. Fathur Nur Kholis, Sp.PD-K-P	196910122008121002	Anggota
7.	Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si.	196811041994031002	Anggota

Semarang, 7 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001
